

I. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Di Bioskop

I. Pengelola/Penanggungjawab

1. Wajib mengajukan surat kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dengan tembusan Satgas Penanganan Covid-19 (BPB Linmas selaku OPD wakil sekretaris IV) yang isi suratnya menerangkan bentuk/jenis kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan tempat usaha selambat-lambatnya 14 hari sebelum pembukaan tempat usaha;
2. Wajib melaksanakan saran dan hasil penilaian risiko yang disampaikan oleh satgas penanganan covid-19;
3. Wajib memastikan seluruh karyawan dalam kondisi sehat dan dilaporkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 setiap bulan.
4. Wajib membentuk satgas mandiri yang tugasnya untuk mengawasi dan mengingatkan serta memastikan penerapan Protokol Kesehatan pada karyawan maupun pengunjung.
5. Melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun di pintu masuk bagi semua pengunjung/tamu dan melarang masuk pengunjung/tamu yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5 °C dan tidak menggunakan masker
6. Memasang poster imbauan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid-19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis (di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung)
7. Wajib menyediakan hand sanitizer pada tempat-tempat strategis antara lain pintu masuk, lobi, studio, tempat penjualan makanan/minuman, kasir/loket;
8. Wajib menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air mengalir di setiap toilet;
9. Memastikan seluruh area bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala menggunakan bahan pembersih dan disinfektan yang sesuai. Terutama pada tempat dan benda yang sering disentuh atau dipergunakan bersama (diantaranya pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, musholla, toilet, meja resepsionis dan fasilitas umum lainnya)

minimal 3 kali selama jam operasional serta pembersihan (disinfeksi) pada kursi penonton di dalam studio setiap pergantian jam pertunjukan;

10. Wajib melakukan perubahan terhadap studio untuk memastikan setiap studio mendapat sirkulasi udara yang baik, apabila tidak memungkinkan maka wajib memasang alat pemurni udara (air purifier) yang layak dan sesuai dengan kapasitas studio serta melakukan perawatan alat tersebut secara rutin sesuai dengan rekomendasi teknis perawatan
11. Menyediakan alat-alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan dan face shield.
12. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau kasir/loket sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja;
13. Memberi tanda informasi mengenai jumlah kapasitas maksimal pengunjung pada pintu masuk.
14. Menyediakan akses keluar dan masuk yang terpisah dan menempatkan petugas di dalam studio untuk mengatur keluar masuk pengunjung dengan menjaga jarak minimal 1 meter;
15. Membatasi jumlah orang dalam ruang dengan ketentuan maksimal 50% dari kapasitas dan/atau jaga jarak minimal 1 meter dengan memperhitungkan ruang gerak bebas.
16. Mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir minimal 1 meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
17. Meniadakan aktivitas makan dan minum di dalam studio;
18. Menyediakan sarana pembayaran:
 - a. Mewajibkan untuk menyediakan nampan/baki atau tempat sebagai sarana untuk serah terima uang pembayaran (tunai) di kasir, dan menyediakan handsanitizer di setiap meja kasir.
 - b. Menyediakan pembayaran secara online dan atau melakukan pembayaran melalui uang elektronik
19. Menyediakan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online

20. Memfasilitasi layanan kesehatan bagi pengunjung dan karyawan yang membutuhkan;
21. Tempat usaha wajib menghentikan operasional pada pukul 22.00 WIB

II. Karyawan

1. Wajib menggunakan masker dan menjaga jarak antar pekerja minimal 1 meter;
2. Semua pekerja selain masker wajib menggunakan face shield dan sarung tangan saat bekerja;
3. Wajib melakukan pengecekan suhu badan minimal 3 kali sehari (sebelum, selama dan setelah bekerja);
4. Karyawan yang ditunjuk sebagai Satgas Mandiri maupun tidak, wajib untuk mengawasi dan mengingatkan setiap pengunjung untuk tetap mematuhi protocol Kesehatan, menggunakan masker kecuali pada saat makan, minum, merokok dan menjaga jarak antar pengunjung minimal 1 meter;
5. Karyawan wajib melakukan swab PCR/**rapid antigen/GeNose** secara berkala 1 minggu sekali dan hanya karyawan dengan hasil negatif yang dapat bekerja

III. PENGUNJUNG

1. Pengunjung Wajib memakai masker dan tidak membuka masker pada saat di dalam studio
2. Pengunjung Wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk
3. **Pengunjung tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman di dalam studio**
4. Pengunjung wajib Menjaga jarak dengan pengunjung yang lain dan tidak berkerumun
5. Wajib mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat usaha

Catatan: Diperlukan alat guna penapisan dan mengetahui kondisi real time pengunjung/karyawan

Perangkat Daerah Terkait:

Koordinator:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Anggota:

- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
- Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
- Kecamatan
- Bintara Pembina Desa (Babinsa)
- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)